



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt.G/2012/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

L A W A N

Termohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2012 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2012/PA Wgp., tanggal 21 Juni 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-
1. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Sumba Timur sebagaimana

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xxx/XII/1993 tanggal 13 Desember 1993; -----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Pemohon lebih kurang 4 (empat) tahun dan setelah itu Termohon pulang ke saudara kandung Termohon di Waingapu Mangili, Kecamatan Umalulu; -----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan umur 14 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon; -----
4. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 1997 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain; -----
 - a. Termohon suka marah-marah apabila Pemohon memberi nasehat kepada anak Pemohon dengan Termohon; -----
 - b. Termohon juga tidak bisa memahami pekerjaan Pemohon yang sering pulang terlambat, sehingga Termohon sering menunjukkan sikap dan raut muka yang kurang menyenangkan kepada Pemohon; -----
 - c. Atas keadaan tersebut yang terus berlarut-larut akhirnya pada sekitar awal tahun 1997 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah saudara kandung Termohon tanpa seijin Pemohon; -----
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juni 1997, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengandung Termohon sampai saat ini tidak

ada komunikasi lagi; -----

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon dan mengajak pulang ke rumah Pemohon namun Termohon tidak mau lagi kembali kepada Pemohon bahkan orangtua Pemohon juga telah berusaha mengajak Termohon untuk pulang kembali membina rumahtangga dengan Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali lagi bersama Pemohon; -----

7. Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon tetap memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon mengembalikan uang belanja tersebut kepada Pemohon; -----

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu; ----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusid.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil; -----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mekanisme yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, termasuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan telah sepakat memilih H. Adi Irfan Jauhari, Lc, sebagai Mediator sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2012/PA Wgp. tanggal 03 Agustus 2012; -----

Bahwa atas dasar Penetapan dimaksud, mediator telah menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk melakukan mediasi, sesuai dengan laporan tertulis hasil mediasi *a quo* tertanggal 03 Agustus 2012 yang disampaikan mediator dimaksud ternyata upaya mediasi tidak berhasil; -----

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meskipun sebagai tergugunya perselisihan dan pertengkarannya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon; ----

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;---

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. **Bukti** **Surat** :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xxx/XII/1993 tanggal 13 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur (bukti P);-----

II. **Saksi-Saksi :**

Saksi I :, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bugis Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1993; -----
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Neng; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak
sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya pernah dengar dari keluarga Pemohon dan tetangga bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa saksi telah berusaha berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Saksi II: umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA, tempat tinggal di Kampung bugis, Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama 4 (empat) tahun di Melolo ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak sekitar 7 (tujuh) tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama saudara kandung Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai akibat dari rumah tangga Pemohon dengan

Termohon adalah karena Pemohon sering berbuat kasar dan mengatakan cerai, Pemohon juga telah hidup bersama wanita lain dan memiliki 3 (tiga) anak;

- Bahwa saksi telah berusaha berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon; -----

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam gugatannya telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Waingapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

Permohonan Pemohon tersebut; --

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap proses persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah pula dilakukan mediasi namun proses mediasi juga telah gagal; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, perlu dipertimbangkan lebih dulu apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis (bukti P), yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah hal mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah sehingga permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1997 akan dipertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dihadapan sidang majelis satu-persatu dibawah sumpahnya adalah orang yang tidak dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menarik kesimpulan maka harus dinyatakan bahwa hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan dari Pemohon serta Termohon yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dimana perselisihan dimaksud disebabkan oleh hal-hal yang pada prinsipnya dibenarkan oleh para saksi, Pemohon dan Termohon, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan menjalani rumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sepuluh tahun silam, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “menolak *madharat* (efek negatif) lebih diutamakan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dibawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2ma.mahkamahagung.go.id kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Waingapu; -

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H sebagai Ketua Majelis Naharuddin, S.Ag. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Drs.H. MOCH. BAHRUL ULUM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.

NAHARUDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

SURYANI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| . Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| . Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. 540.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id 5.000,-

5. meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)